

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR SAMBALIUNG

Jalan Raja Alam 53, Sambaliung, 77371

Sambaliung, A Agustus 2022

Nomor

: B/ 06 /VIII/Res.4.2./2022/Reskrim

Klasifikasi

Lampiran

: Satu Eksemplar

Perihal

: Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

b. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Laporan Polisi Nomor: LP/A/07/VIII/2022/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim, Tanggal 06 Agustus 2022.

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/06/VIII/2022/Reskrim, Tanggal 06 Agustus 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022, telah dimulai penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) atau setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama tersangka:

: DIDI ARTONO Bin (alm) PXSI

Tempat tgl lahir

: Tanjung Redeb, 24 April 1989

Jenis Kelamin Pekerjaan

: Laki-laki

: Buruh Harian Lepas

Agama

: Islam

Kewarganegaraan: Indonesia / Berau

Tempat Tinggal

: Jalan M.Iswahyudi RT.02 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG

RWANTO, SE

ISI SATU NRP 82030121

Tembusan:

Kapolda Kaltim

- Kapolres Berau.
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb 2.
- 3. Pihak Terlapor / Korban
- 4. Pihak Pelapor

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR SAMBALIUNG

" PRO JUSTITIA "

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : Sp. Dik/06/VIII/2022/Reskrim

Pertimbangan

: Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

: 1. Psl 7, psl. 8, psl. 9, psl. 11, psl. 12, psl. 106, psl. 109 (1), psl. 110 (1) KUHAP

2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

 Laporan Polisi Nomor : LP/A/07/VIII/2022/SPKT. Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim, Tanggal 06 Agustus 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

1. Nama : IRVAN, SH

Pangkat/Nrp : AIPDA / 82051246

Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama : ARI KURNIAWANI

Pangkat/ Nrp : ARI KURNIAWAN

BRIPTU / 94040670

Jabatan : PENVIDIK PENDANTI

3. N a m a : ANTON FEBRIANTO
Pangkat/ Nrp : BRIPTU / 96020162
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

4. N a m a : INDRA MAULANA
Pangkat/ Nrp : BRIPTU / 95101139
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- : 1. Melaksanakan tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) atau setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2. Membuat Rencana Penyidikan
 - Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
 - Surat perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan

Sambaliung

Pada tanggal

06 Agustus

00 Agustus 2022.

Ps. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG

SELAKU PENYIDIK

IWAN URWANTO, SE

INSPEKTUR POLIS SATU NRP 82030121

Yang Menerima Perintah

AIPDA NRP 82051246

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR **RESOR BERAU** SEKTOR SAMBALIUNG

" PRO JUSTITIA '



Nomor :LP/A/07/VIII/2022/SPKT.Unit Reskrim/Polsek Sambaliung/Polres Berau/Polda Kaltim

PERISTIWA YANG TERJADI

Waktu Kejadian

Hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 wita

2. Tempat Kejadian

Jalan M.Iswahyudi RT.02 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

3. Apa yang terjadi

Telah tertangkap tangan seseorang yang memiliki, menguasai, menyimpan, menjual,

menawarkan untuk dijual narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin yang sah.

4. Siapa

: a. Pelaku :

DIDI ARTONO Bin (alm)PXSI, Tanjung Redeb, 24 April 1989, Laki-laki, Islam,

Suku Berau, Buruh Harian Lepas, alamat Jalan M.Iswahyudi RT.02 Kel.

Rinding Kec. Teluk Bayur Kab, Berau.

b. Korban:

Negara

5. Bagaimana terjadi

Dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan serta barang dan didapat barang bukti

berupa serbuk kristal putih yang diduga shabu sebanyak 2 (dua) poket kecil

6. Dilaporkan

Hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 wita

TINDAK PIDANA APA:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman (shabu) atau setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI :

- Nama : ARI KURNIAWAN, Umur 28 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polsek Sambaliung JI.Raja Alam I Kel.Sambaliung Kec.Sambaliung Kab.Berau
- Nama : INDRA MAULANA, Umur 27 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Alamat: Aspol Polres Berau RT.19 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau

BARANG BUKTI:

- 2 (dua) poket kecil diduga Narkotika Jenis Sabu sabu
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu
- 1 (satu) buah HP Oppo A31 warna biru
- 1 (satu) buah botol golda caffee
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN:

---- Pada Hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Sekitar Jam. 01.00 wita personil Polsek Sambaliung melakukan penyelidikan terkait informasi masyarakat tentang peredaran Narkoba diwilayah hukum Polsek Sambaliung dan setelah dilakukan penyelidikan/pembuntututan hingga di Jin M. Iswahyudi Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau (TEPATNYA Dihalaman SPBU Rinding) Personil Polsek Sambaliung yang melakukan pembuntutan langsung mengamankan Sdr. DIDI ARTONO di Jalan M.Iswahyudi (Halaman SPBU Rinding), dan Sdr. DIDI HARTONO Mengaku jika telah menyimpan 2 (dua) poket kecil Narkotika Jenis Shabu-shabu, lalu Personil Polsek Sambaliung melakukan penggledahan badan dan ditemukan 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis Shabu-shabu yang disimpan di dalam dompet dibungkus didalam plastik pembungkus warna bening, kemudian sdr. DIDI ARTONO menunjukan poket kedua yang diletakan di dekat jembatan tidak jauh dari TKP awal ditemukannya poket pertama dan dimasukan didalam label merk botol Golda Coffee, selajutnya Sdr.DIDI ARTONO dan barang bukti dibawa ke Polsek Sambaliung Guna Proses lebih Lanjut .. --

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN : Mengamankan Tersangka dan Barang Bukti, membuat Laporan Polisi.

MENGETAHUI

a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SAMBALIUNG

KSPKT

KISBULLOH

AIPDA NRP 83080655

Sambaliung, 06 Agustus 2022

Pelapor

Nama

: ANTON FEBRIANTO

Pangkat/Nrp.

: BRIPTU / 96020162

Kesatuan

: Banit Reskrim Polsek

Sambaliung

Tanda Tangan